



**DISPARITAS PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN
YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA (PUTUSAN
NO.131/Pid.Sus/2013/PN. Mlg dan PUTUSAN NO.
144/Pid.Sus/2014/PN.Mlg)**

Sarah Vanessa Bona Putri Naibaho*, R. B. Sularto, Purwoto
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : sarahvanessabona@yahoo.com

ABSTRAK

Salah satu tindak pidana yang sering terjadi dalam masyarakat adalah kekerasan, khususnya kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama. Kekerasan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok seringkali dikatakan sebagai bentuk lanjutan dari konflik sosial yang terjadi di masyarakat. Tindak pidana kekerasan yang sering terjadi seperti pemukulan dan kekerasan fisik yang dilakukan secara bersama-sama terhadap orang lain seringkali mengakibatkan luka pada bagian atau anggota tubuh korban, juga tidak jarang membuat korban menjadi cacat fisik seumur hidup bahkan sampai mengalami kematian. Selain itu tindakan pengeroyokan juga tidak jarang menimbulkan efek atau dampak psikis terhadap korbannya seperti trauma, ketakutan, ancaman, bahkan terkadang ada korban penganiayaan yang mengalami gangguan jiwa dan mental.

Disparitas pidana adalah penerapan sanksi pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama atau sejenis atau terhadap tindak-tindak pidana yang sifat berbahayanya dapat diperbandingkan tanpa dasar pembenar yang jelas. Hakim menjatuhkan pidana yang berbeda terhadap tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama dalam PUTUSAN NO.131/Pid.Sus/2013/PN. Mlg yaitu memberikan sanksi berupa Tindakan dan PUTUSAN NO. 144/Pid.Sus/2014/PN.Mlg. yaitu memberikan sanksi berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan.

Penelitian ini menjelaskan pertimbangan hukum Hakim dalam menentukan jenis pidana yaitu pertimbangan yang bersifat yuridis (dakwaan JPU, keterangan Terdakwa, keterangan saksi, pasal-pasal peraturan hukum pidana) dan pertimbangan yang bersifat non yuridis (latar belakang diri Terdakwa, akibat perbuatan Terdakwa, dan sebagainya). Hakim dalam menjatuhkan pidana memerlukan pedoman pemberian pidana yang diatur secara jelas untuk memudahkan Hakim dalam menetapkan pemidanaannya agar meminimalisir terjadinya disparitas. Hakim juga harus memperhatikan subyek Terdakwa adalah anak dengan mempertimbangkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan anak dan berpedoman pada proses peradilan anak serta perlakuan pidana dan perlindungan khusus bagi Terdakwa yang masih berusia anak.

Kata kunci: Kejahatan, Kekerasan secara bersama, Disparitas Pidana

ABSTRACT

One crime that often happens in society is violence, particularly violence carried out jointly. Violence committed by a person or group is often said to be an advanced form of social conflict in the community. The criminal acts of violence that often occur as beatings and physical violence committed jointly against others often result in injury to the victim's body parts or members, is also not uncommon to make the victim becomes physically disabled for life even unto death. In addition mob action is also not uncommon effect or psychological impact on the victims such as trauma, fear, threats, and even sometimes there are victims of abuse who are mentally handicapped and mentally.



The disparity in the application of the criminal is not the same criminal sanctions against the crime of the same or similar or crimes against the dangerous nature of the base can be compared without a clear justification. Different judges convict the criminal acts of violence are carried out together in DECISION 131 / Pid.Sus / 2013 / PN. Mlg which provides measures and sanctions in the form DECISION NO. 144 / Pid.Sus / 2014 / PN.Mlg. namely to impose sanctions in the form of imprisonment for five (5) months.

This study describes the legal considerations of the judge in determining the type of crime that is considered juridical (the prosecutor's indictment, the statements of the defendant, witness statements, articles of rules of criminal law) and the consideration of a non juridical (the background of the defendant, as a result of the act the defendant, and so forth). Judges in imposing criminal offenses require guidance provision expressly provided for ease of judges in setting pemedanaannya order to minimize the disparity. The judge must also consider the defendant was the subject of a child by considering legislation relating to children and referring to the process of juvenile justice and the treatment of criminal and special protection for the defendant, who was aged children.

Keywords: *Crime, Violence collectively, Criminal Disparities*

I. Pendahuluan

Salah satu bentuk konflik sosial yang menonjol pada saat ini adalah pengeroyokan. Tindakan pengeroyokan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama terhadap orang lain. Tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama diatur dalam Pasal 170 KUHP. Dapat dikatakan Pasal 170 KUHP adalah gabungan Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan dan Pasal 55 KUHP tentang turut serta melakukan suatu perbuatan.

Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2013/PN. Mlg menjatuhkan sanksi Tindakan, sedangkan Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2014/PN.Mlg menjatuhkan sanksi pidana penjara selama 5 (lima) bulan. Tidak adanya pedoman pemberian pidana yang diatur secara khusus menyebabkan Hakim mempunyai kebebasan untuk menentukan jenis pidana, cara pelaksanaan pidana, tinggi atau rendahnya pidana, bahkan perbedaan putusan pada kasus yang sama, seperti putusan di atas pun sering terjadi. Adanya perbedaan putusan ini menarik

untuk diteliti mengingat pasal yang dikenakan oleh Terdakwa dalam kasus ini sama yaitu pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP.

Adanya perbedaan penjatuhan putusan oleh Hakim dan putusan yang dijatuhkan terkesan ringan tersebut ialah akibat tidak adanya pedoman pemberian pidana bagi Hakim yang diatur secara khusus dan pedoman yang diatur dalam KUHP hanya memuat limit minimum umum dan limit maksimum khusus sehingga pada kenyataannya putusan-putusan yang dibuat oleh Hakim sering mengundang kontroversial penjatuhan pidana padahal pasal yang dilanggar adalah sama. Hal ini yang menimbulkan adanya disparitas pidana karena adanya penjatuhan hukuman yang berbeda terhadap tindak pidana yang sejenis.

Penjatuhan pidana ini adalah pidana yang dijatuhkan oleh Hakim terhadap pelaku tindak pidana sehingga dapat dikatakan bahwa timbulnya disparitas pemedanaan sangat ditentukan oleh figur seorang Hakim.



RUMUSAN MASALAH:

1. Bagaimanakah dasar pertimbangan Hakim di dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana kekerasan secara bersama-sama?
2. Bagaimanakah disparitas dalam pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan secara bersama-sama tersebut?

TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan Hakim dalam memberikan penilaian atas perbuatan dan pertanggungjawaban terhadap pelaku tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama
2. Untuk mengetahui disparitas pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan secara bersama-sama

II. METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis adalah suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan pendekatan normatif adalah penelitian terhadap data sekunder dibidang hukum.¹

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Secara Bersama-sama

Pertimbangan Hakim dalam putusan yang mengandung

pidanaan dibedakan menjadi dua kategori yaitu pertama kategori pertimbangan yang bersifat yuridis dan yang kedua adalah pertimbangan yang bersifat non-yuridis.² Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan Hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap di dalam persidangan dan oleh Undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan, hal-hal yang dimaksudkan tersebut diantaranya adalah :

- a. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum
- b. Keterangan Terdakwa
- c. Keterangan saksi
- d. Barang-barang bukti
- e. Pasal-pasal peraturan hukum pidana

Keadaan-keadaan yang digolongkan sebagai pertimbangan yang bersifat non yuridis adalah :

- a. Latar belakang perbuatan Terdakwa
- b. Akibat perbuatan Terdakwa
- c. Kondisi diri Terdakwa
- d. Faktor agama Terdakwa

Proses penyelesaian pidana dalam kasus ini menggunakan cara retributif dan restoratif. Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan selalu mempertimbangkan 3 hal, meliputi:

- a. Perbuatan
- b. Pertanggungjawaban
- c. Pidana

Pertimbangan Hakim dalam menentukan jenis pidana dalam putusan :

¹ Amiruddin, dkk, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*,(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persadahal,2004), halaman 163.

² Rusli Muhammad. *Lembaga Pengadilan Indonesia*. (Yogyakarta : UII Press, 2013). Halaman 109



1. Putusan Nomor : 131/Pid.Sus/2013/PN. Mlg, Hakim menjatuhkan sanksi berupa tindakan terhadap pelaku sesuai dengan Undang-undang yang berlaku, dengan pertimbangan sebagai berikut :
 - a. Rere Ade Pranata alias Gading (Terdakwa) yang lahir pada tanggal 27 November 1994 berjenis kelamin laki-laki, beragama Islam, berstatus pelajar dan beralamat di Jalan Janti Selatan Gang VIII No. 09 RT 03 RW 06 Kel. Bandungrejosari Kec. Sukun Kota Malang serta Teguh Puji Pribadi alias Teguh (Terdakwa) yang lahir pada 10 Agustus 1996, berjenis kelamin laki-laki, beragama islam, berstatus pelajar, dan beralamat di Jalan Janti Selatan Gang VII No. 14 RT 04 RW 06 Kel. Bandungrejosari Kec. Sukun Kota Malang mengajukan pembelaannya atas tuntutan hukum dari Jaksa Penuntut Umum dipersidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman seringan-ringannya karena Terdakwa masih ada keinginan untuk sekolah, belum pernah dihukum, dan menyesali akan perbuatannya serta tidak akan mengulangi perbuatannya.
 - b. Dakwaan terhadap Terdakwa adalah Terdakwa pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2012 sekitar jam 23.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Januari 2012 bertempat di jalan Terusan Danau Sentani Kelurahan Madyapuro Kecamatan Kedungkandang Kota Malang atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, terdakwa di muka umum telah bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang yakni Sdr. Dana Krishandoko (saksi korban) sehingga menyebabkan saksi korban mengalami luka berat yang dilakukan dengan cara dan uraian-uraian, sebagai berikut :
 - Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari Terdakwa Gading dan Terdakwa Teguh bersama-sama teman-temannya yaitu: Sdr. Rizal Al Kau Sar Alias Londo, Sdr. Rully (dalam berkas terpisah), Sdr. Arab, Sdr. Fauzan, Sdr. Dodik Wahyudi, Sdr. Hendis, Sdr. Dimas, Sdr. Aris, Sdr. Samid, Sdr. Dodik, dan Sdr. (masih dalam Daftar Pencarian Orang), melihat konser musik di STIBA Malang
 - Pada saat konser berlangsung terjadi perselisihan antara kelompok para Terdakwa dengan kelompok saksi korban namun sudah dapat diselesaikan, selanjutnya tiba-tiba saksi korban sempat menantang para terdakwa bersama teman-temannya dengan mengucapkan kata-kata "lek wani ojo keroyokan, tak enteni nang njobo" yang kurang lebih berarti "kalau berani jangan



- keroyokan, saya tunggu diluar”
- Kemudian kurang lebih 30 menit, kedua Terdakwa mengetahui ada beberapa temannya berlari ke arah kerumunan yang saat itu diketahui sedang mengeroyok seseorang, kemudian secara spontan kedua Terdakwa ikut berlari menghampiri kerumunan dan mengetahui saksi korban dalam keadaan terjatuh dari sepeda motor dan dipukuli atau dikeroyok oleh teman-teman Terdakwa, kemudian tanpa berpikir panjang kedua Terdakwa ikut memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kosong dimana Terdakwa Gading memukul sebanyak dua kali mengenai bahu sebelah kiri sedangkan Terdakwa Teguh memukul sebanyak dua kali mengenai perut dan bahu depan sebelah kiri sedangkan teman-teman para Terdakwa memukul berkali-kali hingga mengenai wajah, badan dan kepala saksi korban dengan menggunakan tangan kosong, bambu, helm serta kunci motor,
 - Selesai melakukan pemukulan atau pengeroyokan, kedua Terdakwa bersama teman-temannya melarikan diri dan meninggalkan saksi korban yang tidak sadarkan diri dipinggir jalan.
- Akibat perbuatan kedua Terdakwa bersama teman-temannya, saksi korban DANA KRISHANDOKO mengalami luka robek pada mata kiri dengan kerusakan isi bola mata (Trauma Okuli Perforasi Sinistra) dan mengalami luka robek pada anggota badan (Multiple Vulnus Appertum) sehingga mengakibatkan luka berat berupa penyakit atau luka yang tidak dapat diharapkan akan sembuh dengan sempurna atau yang mendatangkan bahaya maut (kehilangan fungsi bola mata kiri) yang disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul sebagaimana disebutkan dalam Visum et Repertum Nomor : 02/I/RM-RSL/2012 tanggal 30 Januari 2012 yang ditandatangani oleh Dr. Aulia Abdul Hamid, Sp.M, dokter pada PT. Perkebunan Nusantara XI (Persero) Rumah Sakit Lavalette Malang dan yang mengetahui Dr. Arif Wijanto, MM selaku Kepala Rumah Sakit PT. Perkebunan Nusantara XI (Persero) Rumah Sakit Lavalette Malang.
 - Bahwa perbuatan kedua Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana kekerasan secara bersama-sama
 - Diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP
 - Bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan



- barang bukti
dipersidangan
- c. Keterangan saksi :
- 1) Saksi Dana Krishandoko
 - a) Pada hari minggu tanggal 15 Januari 2012 di Gedung STIBA Malang, saksi sedang melihat konser musik bersama dua orang temannya dengan menggunakan sepeda motor saksi Yogo
 - b) Pada saat melihat konser saksi saling senggol dengan terdakwa Teguh dan setelahnya terjadi perkelahian antara kelompok saksi dengan kelompok Terdakwa
 - c) Perkelahian tersebut lalu dileraikan oleh keamanan gedung dan mengusir mereka untuk keluar gedung dan saksi pulang ke rumahnya
 - d) Saksi kemudian kembali lagi ke tempat konser namun dicegat di Jalan Terusan Danau Sentani dan dipukuli oleh kelompok Terdakwa
 - e) Akibat pemukulan tersebut saksi tidak sadarkan diri dan mengalami luka-luka di seluruh tubuh sehingga menyebabkan mata kiri saksi robek dan tidak dapat melihat
 - f) Disamping luka tersebut, sepeda motor saksi juga hilang dan belum ditemukan
 - 2) Saksi Slamet Djunaedi
 - a) Saksi bersama saksi Dana dan saksi Yogo datang untuk melihat konser musik di Gedung STIBA Malang pada minggu malam jam 21.00 WIB
 - b) Bahwa pada saat saksi berjoget, saksi melihat ada keributan dan berusaha meleraikan namun malah turut dipukuli sehingga terjadi perkelahian
 - c) Setelah terjadi perkelahian, tim keamanan datang untuk meleraikan dan menyuruh saksi Dana dan Saksi Yogo untuk pulang
 - d) Saksi dan saksi Yogo lalu pulang bersama Saksi Dana dan tidak mengetahui apa yang terjadi setelahnya
 - e) Saksi kemudian mendapat kabar dari tetangga bahwa saksi Dana berada di Rumah Sakit Lavalette
 - f) Pada saat sampai di rumah sakit, saksi melihat saksi Dana penuh dengan luka, mata kirinya mengeluarkan darah, terdapat jahitan di kepala, dan bajunya kotor terkena tanah
 - g) Bahwa pada saat itu saksi yang merawat saksi Dana
 - 3) Saksi Prayogo Sasminto
 - a) Saksi datang bersama Saksi Dana dan Saksi Slamet untuk melihat



- konser musik di STIBA menggunakan sepeda motor milik saksi pada minggu malam pukul 21.00 WIB
- b) Pada saat melihat konser terjadi perkelahian antara kelompok saksi Dana dan Saksi Slamet dengan kelompok Terdakwa lalu dileraikan oleh tim keamanan dan disuruh pulang
- c) Saksi tak mengetahui apa yang terjadi setelahnya dan pagi harinya mendapat sms dari teman yang mengabarkan saksi Dana berada di Rumah Sakit Lavalette
- d) Saksi kemudian menjenguk korban pada sore hari sepulang kerja
- 4) Saksi Rully Yanuar Wicaksono
- a) Saksi dan teman-temannya membuat janji untuk menonton konser musik dan berkumpul di Gedung STIBA Malang
- b) Pada saat konser berjalan antara Terdakwa Teguh dan Saksi Dana terjadi saling senggol, kemudian saksi Slamet langsung memukul Terdakwa Teguh dan kemudian dibalas oleh Terdakwa Teguh
- c) Terdakwa Teguh kemudian meminta maaf namun malah dipukul oleh saksi Slamet
- d) Melihat sikap saksi Slamet membuat teman-teman terdakwa marah dan memukul saksi Slamet dan saksi Dana
- e) Setelah perkelahian tim keamanan datang untuk meleraikan dan mengusir mereka keluar namun saksi tetap tinggal bersama saksi Londo dan kedua Terdakwa untuk melihat teman yang akan tampil
- f) Ketika keluar dari gedung saksi melihat kelompoknya sedang memukul orang lalu mengetahui dari orang sekitar bahwa yang dipukul adalah pencopet dan membuat saksi bersama saksi Londo dan kedua Terdakwa langsung ikut memukul
- g) Saksi melihat Terdakwa Gading memukul sebanyak dua kali di bahu kiri, Terdakwa Teguh memukul sebanyak dua kali yang mengenai perut dan bahu kiri
- h) Saksi melihat Terdakwa Teguh menyuruh untuk berhenti memukul karena kasihan melihat Saksi Dana yang sudah tak berdaya



- i) Saksi mengetahui dari Saksi Dodik bahwa yang dipukul adalah orang yang menantang Fauzan dkk
- 5) Saksi Rizal Alkaushar Putra
- a) Saksi dan teman-temannya membuat janji untuk menonton konser musik dan berkumpul di Gedung STIBA Malang
 - b) Pada saat konser berjalan antara Terdakwa Teguh dan Saksi Dana terjadi saling senggol, kemudian saksi Slamet langsung memukul Terdakwa Teguh dan kemudian dibalas oleh Terdakwa Teguh
 - c) Terdakwa Teguh kemudian meminta maaf namun malah dipukul oleh saksi Slamet
 - d) Melihat sikap saksi Slamet membuat teman-teman Terdakwa marah dan memukul saksi Slamet dan saksi Dana
 - e) Setelah perkelahian tim keamanan datang untuk melerai dan mengusir mereka keluar namun saksi tetap tinggal bersama saksi Londo dan kedua Terdakwa untuk melihat teman yang akan tampil
 - f) Ketika keluar dari gedung saksi melihat kelompoknya sedang memukul orang lalu mengetahui dari orang sekitar bahwa yang dipukul adalah pencopet dan membuat saksi bersama saksi Londo dan kedua Terdakwa langsung ikut memukul
 - g) Saksi melihat Terdakwa Gading memukul sebanyak dua kali di bahu kiri, Terdakwa Teguh memukul sebanyak dua kali yang mengenai perut dan bahu kiri
 - h) Saksi melihat Terdakwa Teguh menyuruh untuk berhenti memukul karena kasihan melihat Saksi Dana yang sudah tak berdaya
 - i) Saksi dan kelompoknya lalu meninggalkan korban setelah memukul dan berkumpul di Jalan Zaenal Zakse Gang Jeding
 - j) Saksi mendengar Saksi Rully bertanya pada Saksi Dodik tentang siapa orang yang dipukul
- 6) Saksi Irsan Nico, dimana keterangan tersebut sudah dibacakan dan sesuai dengan berita acara pemeriksaan
- d. Keterangan Terdakwa
- 1) Terdakwa Gading
 - a) Pada hari minggu jam 9 malam pada tanggal 15 Januari 2012 terdakwa bersama teman-temannya pergi menonton konser musik di daerah STIBA Malang dan terdakwa berangkat bersama temannya, Dimas
 - b) Bahwa pada saat konser berjalan, Terdakwa Teguh saling senggol dengan Saksi Dana dan Saksi Slamet memukul Terdakwa Teguh lebih dahulu
 - c) Permintaan maaf Terdakwa Teguh tak dihiraukan dan Saksi Slamet tetap memukul sehingga memicu perkelahian yang



- kemudian dileraikan oleh tim keamanan
- d) Terdakwa dan teman-temannya tidak segera keluar dari tempat konser untuk melihat penampilan teman mereka.
- e) Pada saat keluar gedung, Terdakwa melihat kelompoknya sedang memukul orang dan mengetahui yang dipukul adalah pencopet sehingga turut memukul bersama Terdakwa Teguh, Saksi Rully, Saksi Londo
- f) Terdakwa mengaku memukul sebanyak dua kali pada bahu kiri dan Terdakwa Teguh memukul sebanyak dua kali yang mengenai perut dan bahu kiri Saksi Dana.
- 2) Terdakwa Teguh
- a) Bahwa Terdakwa mendapat sms dari Terdakwa Gading untuk menyaksikan konser music dan kemudian datang bersama teman-temannya ke konser music STIBA Malang.
- b) Pada saat konser berlangsung Terdakwa saling senggol dengan Saksi Dana dan memicu perkelahian yang kemudian dileraikan oleh tim keamanan dan diusir keluar gedung
- c) Pada saat keluar gedung Terdakwa melihat kelompoknya memukul orang yang diketahuinya adalah pencopet sehingga Terdakwa ikut memukul bersama Terdakwa Gading, Saksi Londo, dan Saksi Rully
- d) Terdakwa mengakui memukul Saksi Dana sebanyak dua kali yang mengenai perut dan bahu kiri.
- e) Setelah melihat Saksi Dana tidak berdaya, Terdakwa Teguh menyuruh untuk berhenti memukul.
- e. Berdasarkan keterangan saksi – saksi dan Terdakwa, Terdakwa dipersalahkan dalam dakwaan melanggar pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya :
- 1) Unsur “bersama-sama melakukan terhadap barang atau orang” Yang dimaksud dengan “bersama-sama melakukan terhadap barang atau orang” ialah dua orang atau lebih secara bersama-sama secara sadar dan mengetahui bahwa orang lain turut melakukan perbuatan itu bersamaan atau secara bersatu dan dalam hal ini tidak dipersyaratkan apakah telah ada kesepakatan jauh sebelum tindak pidana dilakukan, seandainya kesepakatan itu baru terjalin dekat sebelum atau bahkan pada saat tindak pidana itu dilakukan sudah termasuk kerja sama secara sadar. Pertimbangan dengan tenaga bersama juga dimaksudkan untuk memberikan penderitaan atau luka yang berlebihan kepada korban jika dibandingkan bahwa luka yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut hanya dilakukan oleh seorang saja;



Terdakwa Rere bersama Terdakwa Teguh ikut memukul saksi Dana dengan menggunakan tangan kosong dimana terdakwa Rere memukul sebanyak dua kali mengenai bahu sebelah kiri sedangkan Terdakwa Teguh memukul sebanyak dua kali mengenai perut dan bahu depan sebelah kiri.

Berdasarkan fakta tersebut, pemukulan yang dilakukan oleh para Terdakwa dan temannya secara bertubi-tubi dengan menggunakan alat dan tangan kosong adalah merupakan tujuan dari perbuatan pelaku

Dengan demikian unsur "bersama-sama" telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

2) Unsur "menyebabkan luka berat"

Definisi Luka Berat dalam Pasal 90 KUHP yaitu penyakit atau luka yang tak boleh diharap akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut, terus menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan, tidak lagi memakai salah satu panca indera, kudung/rompong (*verminking*), lumpuh (*verlamming*), berubah pikiran (akal) lebih dari empat minggu lamanya, menggugurkan atau membunuh anak dari kandungan ibu.

Akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa dan kelompoknya tersebut, saksi Dana mengalami luka robek

pada mata kiri dengan kerusakan isi bola mata (*Trauma Okuli Perforasi Sinistra*) dan mengalami luka robek pada anggota badan (*Multiple Vulnus Appertum*) sehingga mengakibatkan luka berupa penyakit atau luka yang tidak dapat diharapkan akan sembuh dengan sempurna atau yang mendatangkan bahaya maut (kehilangan fungsi bola mata kiri) yang disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul sebagaimana disebutkan dalam *Visum et Repertum* Nomor : 02/I/RM-RSL/2012 tanggal 30 Januari 2012 yang ditandatangani oleh Dr. Aulia Abdul Hamid, Sp.M, dokter pada PT. Perkebunan Nusantara XI (Persero) Rumah Sakit Lavalette Malang dan yang mengetahui Dr. Arif Wijanto, MM selaku Kepala Rumah Sakit PT. Perkebunan Nusantara XI (Persero) Rumah Sakit Lavalette Malang ;

Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan luka-luka yang dialami oleh korban sebagai akibat para Terdakwa dan teman-temannya meninggalkan cacat berupa kebutaan permanen pada mata sebelah kiri Saksi Dana sehingga tidak dapat digunakan untuk melihat

Dengan demikian unsur "menyebabkan luka berat" telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.



3) Unsur “secara terang-terangan atau di muka umum”

Undang-undang telah menentukan bahwa yang dimaksud dimuka umum yaitu tempat terbuka atau dimana publik atau khalayak ramai dapat melihat atau mendengar perbuatan yang bersangkutan dari tempat umum. Perbuatan yang dilakukan para terdakwa tersebut terjadi di Jalan Terusan Danau Sentani Kelurahan Madyopuro Kecamatan Kedungkandang Kota Malang yang merupakan tempat dimana setiap orang bebas lalu lalang sehingga tempat tersebut merupakan tempat terbuka dimana publik atau setiap orang bisa melihatnya.

Dengan demikian unsur “dimuka umum” telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

2. Putusan Nomor : 144/Pid.Sus/2014/PN Mlg.

Hakim menjatuhkan pidana penjara 5 bulan terhadap pelaku sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, dengan pertimbangan sebagai berikut :

a. Aris Adi Saputro yang lahir pada tanggal 18 Februari 1994, berjenis kelamin laki-laki, beragama Islam, pekerjaan pegawai kafe, dan beralamat di Jalan Kresno nomor 43 RT 08 RW 01 Kelurahan Polehan, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, tidak mengajukan pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman kepada Majelis

Hakim dalam menjatuhkan pidana karena Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

b. Dakwaan terhadap Terdakwa adalah Terdakwa pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2012 sekitar jam 23.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Januari 2012 bertempat di Jalan Terusan Danau Sentani Klayatan Gang II Kelurahan Bandungrejosari, Kecamatan Sukun, Kota Malang atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, Terdakwa di muka umum telah bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang yakni Sdr. Dana Krishandoko (saksi korban) sehingga menyebabkan saksi korban mengalami luka berat yang dilakukan dengan cara dan uraian-uraian, sebagai berikut:

- Pada hari Minggu 15 Januari 2012 sekitar pukul 23.00 WIB, Terdakwa Aris bersama-sama dengan Rizal Alkausar, Rully Yanuar Wicaksono, Teguh Puji Pribadi, Rere Ade Pranata, Fauzan, Dodik, Hendis, dan Dimas menonton pertunjukan musik di Kampus STIBA
- Terdakwa melihat temannya, Fauzan, bertengkar dengan saksi korban Dana Krishandoko dan kemudian saksi korban mengajak Fauzan pergi dari pertunjukan musik dan saksi korban terlebih dahulu keluar dari gedung
- Pertunjukan musik kemudian dihentikan oleh pihak



- kepolisian dan Terdakwa bersama teman-temannya keluar dari dalam Gedung STIBA
- Terdakwa melihat terjadinya keributan dimana Dodik menendang saksi korban yang sedang mengendarai sepeda motor hingga terjatuh
 - Terdakwa dan teman-teman selanjutnya berlari untuk turut mengeroyok saksi korban yang saat itu terjatuh ke tanah
 - Terdakwa saat itu melihat potongan bambu sepanjang 1 (satu) meter di tempat kejadian lalu mengambilnya dan mendekati saksi korban dan selanjutnya menghunus potongan bambu tersebut kearah muka saksi korban sebanyak dua kali yang mengenai bagian mata kiri korban
 - Saksi korban saat itu langsung tergeletak terlentang dengan kedua tangan melindungi daerah kepala namun teman-teman Terdakwa masih terus menendang kepala dan tubuh saksi korban
 - Dari kejadian tersebut saksi korban menderita luka berat yaitu luka robek ada mata kiri dengan kerusakan isi bola mata dan luka robek pada anggota badan sebagaimana dalam *Visum Et Repertum* NO.04/III/RM-RSL/2012 yang dibuat pada tanggal 16 Januari 2012 oleh Dr. Aulia Abdul Hamid, Sp. M, di Rumah Sakit Lavalette Malang atas nama Dana Krishandoko
 - Bahwa perbuatan kedua terdakwa tersebut merupakan tindak pidana kekerasan secara bersama-sama
- Diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP
 - Bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dipersidangan
- c. Keterangan saksi :
- 1) Dana Krishandoko
 - a) Pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2012 sekira pukul 23.00 WIB di Jalan Terusan Danau Sentani Klayatan Gang II Kelurahan Bandungrejosari, Kecamatan Sukun, Kota Malang, saksi telah dikeroyok oleh Terdakwa bersama teman-temannya
 - b) Peristiwa tersebut berawal dari saksi yang menonton pertunjukan musik di Kampus STIBA dan selanjutnya saksi terlibat pertengkaran dengan salah satu teman Terdakwa
 - c) Saksi saat itu langsung pulang namun kemudian kembali untuk menjemput teman saksi namun ketika sampai diluar kampus STIBA tiba-tiba saksi ditendang hingga jatuh dari sepeda motor
 - d) Terdakwa bersama teman-temannya berlari ke arah saksi dan turut mengeroyok kemudian Terdakwa mengambil potongan bambu sepanjang satu meter dan mendekati saksi yang saat itu tengah



- dikeroyok teman-teman Terdakwa
- e) Teman-teman Terdakwa masih terus menendang kepala dan tubuh saksi yang sudah tergeletak telentang di atas tanah
- 2) Rizal Al Kautsar
- a) Pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2012 Terdakwa bersama teman-temannya menonton pertunjukan musik di Kampus STIBA lalu teman Terdakwa, Fauzan, terlibat pertengkaran dengan saksi Dana
- b) Pertunjukan musik kemudian dihentikan oleh pihak kepolisian lalu Terdakwa dan teman-temannya keluar dari Kampus STIBA dan melihat keributan dimana teman Terdakwa, Dodik, menendang saksi Dana hingga jatuh dari sepeda motor
- c) Terdakwa dan teman-temannya lalu ikut mengeroyok saksi Dana dan selanjutnya Terdakwa menghunus potongan bambu ke arah muka saksi sebanyak dua kali dan mengenai bagian mata kiri saksi Dana hingga mengeluarkan darah
- d) Terdakwa dan teman-temannya masih terus menendang kepala dan tubuh saksi Dana meski sudah tergeletak di atas tanah
- 3) Rully Yanuar Wicaksono
- a) Pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2012 Terdakwa bersama teman-temannya menonton pertunjukan musik di Kampus STIBA lalu teman Terdakwa, Fauzan, terlibat pertengkaran dengan saksi Dana
- b) Pertunjukan musik kemudian dihentikan oleh pihak kepolisian lalu Terdakwa dan teman-temannya keluar dari Kampus STIBA dan melihat keributan dimana teman Terdakwa, Dodik, menendang saksi Dana hingga jatuh dari sepeda motor
- c) Terdakwa dan teman-temannya lalu ikut mengeroyok saksi Dana dan selanjutnya Terdakwa menghunus potongan bambu ke arah muka saksi sebanyak dua kali dan mengenai bagian mata kiri saksi Dana hingga mengeluarkan darah
- d) Terdakwa dan teman-temannya masih terus menendang kepala dan tubuh saksi Dana meski sudah tergeletak di atas tanah
- 3) Rully Yanuar Wicaksono
- a) Pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2012 Terdakwa bersama teman-temannya menonton pertunjukan musik di Kampus STIBA lalu teman Terdakwa, Fauzan, terlibat pertengkaran dengan saksi Dana hingga jatuh dari sepeda motor
- b) Pertunjukan musik kemudian dihentikan oleh pihak kepolisian lalu Terdakwa dan teman-temannya keluar dari Kampus STIBA dan melihat keributan dimana teman Terdakwa, Dodik, menendang saksi Dana hingga jatuh dari sepeda motor
- c) Terdakwa dan teman-temannya lalu ikut mengeroyok saksi Dana dan selanjutnya Terdakwa menghunus potongan bambu ke arah muka saksi sebanyak dua kali dan mengenai bagian mata kiri saksi Dana hingga mengeluarkan darah
- d) Terdakwa dan teman-temannya masih terus menendang kepala dan tubuh saksi Dana meski sudah tergeletak di atas tanah
- d. Keterangan Terdakwa
- 1) Pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2012, Terdakwa bersama-sama dengan saksi Rizal Al Kautsar, Teguh Puji Pribadi, Rere Ade Pranata, Fauzan, Dodik, Hendis, dan Dimas menonton pertunjukan musik di Kampus STIBA
- 2) Terdakwa melihat temannya, Fauzan, bertengkar dengan saksi Dana lalu saksi mengajak Fauzan keluar dari tempat pertunjukan dan keluar dari gedung



- 3) Pertunjukan musik dihentikan oleh pihak kepolisian dan Terdakwa bersama teman-temannya keluar dari kampus STIBA lalu melihat keributan dimana Dodik menendang saksi Dana yang tengah mengendarai motor hingga terjatuh
- 4) Teman-teman Terdakwa selanjutnya berlari dan ikut mengeroyok saksi kemudian terdakwa melihat serta mengambil potongan bambu sepanjang satu meter di tempat kejadian lalu mengayunkannya ke arah muka saksi sebanyak dua kali yang mengenai bagian mata kiri saksi hingga mengeluarkan darah
- 5) Saat saksi sudah tergeletak di tanah, Terdakwa dan teman-temannya tetap menendang kepala dan tubuh saksi
- 6) Terdakwa lalu dibawa ke kantor polisi untuk diproses lebih lanjut
- e. Terdakwa dipersalahkan dalam dakwaan melanggar pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya :
 - 1) Unsur "barang siapa"
Barang siapa sebagai subyek hukum yang telah dihadapkan di depan persidangan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa Aris Adi Saputro yang telah mengakui dan membenarkan serta tidak berkeberatan atas Identitas Terdakwa.
Dengan demikian unsur "barang siapa" telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.
 - 2) Unsur "secara terang-terangan dan bersama-sama

menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang" Secara terang-terangan adalah suatu perbuatan yang cukup dengan terlihatnya perbuatan tersebut oleh seseorang. Lokasi kejadian yang berada di Jalan Terusan Danau Sentani, Kelurahan Bandungrejosari, Kecamatan Sukun, Kota Malang adalah tempat dimana setiap orang bebas lalu lalang sehingga tempat tersebut merupakan tempat terbuka dimana publik atau setiap orang bisa melihatnya. Dengan demikian unsur "secara terang-terangan" telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Secara bersama-sama adalah perbuatan yang dilakukan dua orang atau lebih secara bersama-sama, secara sadar, dan mengetahui bahwa orang lain turut melakukan perbuatan itu secara bersama atau bersatu. Dalam perkara ini Terdakwa melakukan pemukulan bersama saksi Rizal Al Kautsar, Teguh Puji Pribadi, Rere Ade Pranata, Fauzan, Dodik, Hendis, dan Dimas sehingga dapat dikatakan melakukan perbuatan yang dilakukan dua orang atau lebih secara bersama-sama. Dengan demikian unsur "secara bersama-sama" telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Melakukan kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani secara tidak sah dengan menggunakan tangan kosong ataupun alat



berupa segala macam senjata. Dalam perkara ini Terdakwa Aris menggunakan kekuatan jasmani secara tidak sah yaitu menggunakan alat berupa potongan bambu kepada saksi Dana. Dengan demikian unsur “melakukan kekerasan ” telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Berdasarkan uraian tersebut, maka unsur secara terang-terangan dan bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

3) Unsur “mengakibatkan luka berat”

Definisi Luka Berat dalam Pasal 90 KUHP yaitu penyakit atau luka yang tak boleh diharap akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut, terus menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan, tidak lagi memakai salah satu panca indera, kudung/rompong (*verminking*), lumpuh (*verlamming*), berubah pikiran (akal) lebih dari empat minggu lamanya, menggugurkan atau membunuh anak dari kandungan ibu.

Luka-luka yang dialami korban sebagai akibat dari perbuatan Terdakwa beserta teman-temannya meninggalkan cacat berupa kebutaan permanen pada mata sebelah kiri saksi Dana Krishandoko sehingga tidak

dapat digunakan untuk melihat. Keterangan ini diperkuat dengan adanya *Visum et Repertum* Nomor : 02/IRM-RSL/2012 tanggal 30 Januari 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Aulia Abdul Hamid, Sp.M, dengan kesimpulan luka robek pada mata kiri dengan kerusakan isi bola mata dan luka robek pada anggota badan yang mengakibatkan luka berat yang mendatangkan bahaya maut serta luka yang tidak dapat diharapkan akan sembuh dengan sempurna.

Berdasarkan uraian tersebut, maka unsur “mengakibatkan luka berat” telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Pada Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2013/PN.Mlg dan Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2014/PN.Mlg , perbuatan yang dilakukan para Terdakwa merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, yaitu dalam Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP yang menyatakan bahwa melakukan kekerasan dengan tenaga bersama yang dapat dikenakan ancaman pidana. Perbuatan tersebut juga memenuhi setiap unsur-unsur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-2 yaitu terang-terangan di muka umum menggunakan kekerasan terhadap orang secara bersama-sama dan mengakibatkan luka berat. Perbuatan yang dilakukan para Terdakwa merupakan suatu kesengajaan sebagai maksud dimana para Terdakwa melakukan kekerasan pada



korban dengan tujuan menimbulkan akibat berupa luka berat pada mata dan anggota tubuh Saksi Dana yang diderita oleh korban. Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf. Oleh karena itu, Hakim menyimpulkan bahwa perbuatan yang dilakukan para Terdakwa harus dipertanggungjawabkan dan dinyatakan bersalah atas tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama serta dijatuhi pidana.

Berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan tersebut, Hakim dalam mengadili dan memutuskan sanksi yang tepat bagi para Terdakwa berpedoman pada proses peradilan anak dan perlakuan pidana khusus bagi Terdakwa yang masih berusia anak yang dibedakan dengan Terdakwa yang berusia dewasa dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang anak, seperti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan Konvensi Hak Anak Internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa (*Convention on The Rights of The Child*) tahun 1989 yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Keppres No. 36 tahun 1990 serta memperhatikan

Pernyataan Ketua Mahkamah Agung RI Prof. DR. Bagir Manan, SH, MCL.,³ dan hasil Laporan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) Nomor W15.PAS.PAS.39-PK.01.05.02-168 Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Klas I Malang.

2. Disparitas Dalam Pidana Yang Dijatuhkan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Secara Bersama-Sama

Putusan Nomor : 131/Pid.Sus/2013/PN.Mlg Hakim menjatuhkan sanksi Tindakan berupa pengembalian kepada orangtua terdakwa namun tetap di bawah pengawasan dan bimbingan Pembimbing Kemasyarakatan dari BAPAS Klas I Malang dengan Pertimbangan Hakim yang memberatkan adalah para Terdakwa secara bertubi-tubi dengan menggunakan tangan melakukan kekerasan terhadap korban sehingga merupakan tujuan dari perbuatan yang sengaja dilakukan.

Didalam Putusan Nomor : 144/Pid.Sus/2014/PN.Mlg, Hakim menjatuhkan sanksi pidana penjara selama 5 (lima) bulan terhadap Terdakwa Aris Adi Saputro dengan pertimbangan Hakim yang memberatkan adalah perbuatan yang dilakukan Terdakwa Aris membahayakan nyawa korban dengan cara menusukkan potongan bambu ke

³ Beliau berpendapat bahwa Pidana Anak agar dihindarkan dari penjara anak“ (Dalam *“Pemetaan Anak Bermasalah Hukum Tahun 2007 Propinsi Lampung”* oleh Deputi Bidang Perlindungan Anak, Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan RI, hlm. 2, dengan mengutip Kompas, November 2007



mata kiri korban sehingga mengakibatkan cacat berupa kebutaan permanen pada mata sebelah kiri korban. Pertimbangan Hakim yang memberatkan lainnya adalah Terdakwa Aris sempat menghindari dari penyelidikan dan melarikan diri sehingga masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).

1. Hal-hal yang meringankan pidana
 - a. Percobaan (Pasal 53 ayat 2 dan 3 KUHP)
 - b. Membantu atau *medeplichtgheid* (Pasal 57 ayat 1 dan 2 KUHP)
 - c. Belum dewasa atau *minderjarigheid* (Pasal 47 KUHP)

Hal-hal yang meringankan pidana yang terdapat dalam putusan pengadilan antara lain :

- a. Usia muda
- b. Belum pernah dipidana
- c. Mengakui perbuatannya
- d. Menyesali perbuatannya
- e. Masih bekerja / belajar
- f. Berlaku sopan
- g. Permaafan dari saksi korban

Putusan Nomor : 131/Pid.Sus/2013/PN.Mlg menjatuhkan sanksi tindakan terhadap pelaku Rere Ade Pranata dan Teguh Puji pribadi. Pertimbangan hakim yang memuat hal-hal yang meringankan pidana adalah :

- a. Terdakwa belum pernah dihukum
- b. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi
- c. Terdakwa masih ada keinginan untuk bersekolah
- d. Usia Terdakwa yang masih sangat muda karena memang tergolong anak, masih dapat

- e. Orangtua Terdakwa di persidangan menyatakan sanggup untuk menjaga, mendidik, dan membimbing kembali Para Terdakwa menjadi anak yang lebih baik

Didalam Putusan Nomor : 144/Pid.Sus/2014/PN.Mlg menjatuhkan sanksi pidana penjara selama 5 (lima) bulan terhadap Terdakwa Aris Adi Saputro. Pertimbangan Hakim yang memuat hal-hal yang meringankan pidana adalah :

- a. Terdakwa belum pernah dihukum
- b. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi
- c. Saksi korban Dana Krishandoko telah memaafkan Terdakwa

Yang dimaksud dengan disparitas pidana (*disparity of sentencing*) dalam hal ini adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama (*same offence*) atau terhadap tindak-tindak pidana yang sifat berbahayanya dapat diperbandingkan (*offences of comparable seriousness*) tanpa dasar pembenaran yang jelas.⁴

Perbedaan pemidanaan dalam kedua putusan tersebut belum dapat dikatakan sebagai suatu disparitas pidana. Hal itu dikarenakan disparitas pidana baru dapat terjadi bila pemidanaan yang berbeda itu tidak didasarkan pada alasan yang tepat. Dalam kedua putusan

⁴ Muladi dan Barda Nawawi. *Op. cit.*, hal. 52 -53



tersebut tidak ada pertimbangan Hakim yang bersifat khusus, melainkan hanya terdapat pertimbangan-pertimbangan Hakim yang memberatkan dan meringankan dalam bentuk umum. Yang dimaksud dengan bentuk umum ialah pertimbangan-pertimbangan tersebut hampir selalu ada di dalam setiap putusan.

Jika hanya dilihat dari pertimbangan-pertimbangan umum dalam kedua putusan tersebut pada Pertimbangan Hakim yang memberatkan selalu ada dalam tiap putusan. Pertimbangan hukum yang memberatkan ini adalah perbuatan Terdakwa yang membahayakan nyawa korban. Setiap tindak pidana kekerasan yang dilakukan seseorang tentunya akan mengakibatkan rusaknya barang atau membahayakan nyawa seseorang. Oleh karena itu hal ini dianggap tepat dan belum ditemukan disparitasnya.

Namun terdapat suatu perbedaan pembedaan yang tidak mendasar pada pertimbangan hakim selain dari pertimbangan yang memberatkan

Dalam Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2013/N.Mlg menggunakan pertimbangan meringankan bahwa Terdakwa masih berusia muda (lahir pada tahun 1994 dan 1996) dan diharapkan dapat memperbaiki perbuatannya. Hakim mempertimbangkan Subyek Terdakwa adalah anak dengan berpedoman pada proses peradilan anak dan perlakuan pidana khusus dengan mengacu pada ketentuan Undang-Undang

Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Hakim juga mempertimbangkan ketentuan Konvensi Hak Anak Internasional PBB Tahun 1989 yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Keppres Nomor 36 Tahun 1990 yang menekankan 4 (empat) prinsip umum penanganan dan perlindungan hak anak termasuk anak yang bermasalah dengan hukum, yaitu:

- Prinsip non-diskriminasi
- Kepentingan terbaik bagi anak
- Prinsip hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan mengembangkan diri,
- Pandangan anak

Selain itu, Pertimbangan Hakim selanjutnya adalah menggunakan beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, yaitu ketentuan Pasal 16 ayat (3) yang menyatakan bahwa penangkapan, penahanan, atau pemenjaraan anak hanya dilakukan sebagai upaya terakhir (*Ultimatum Remedium*) serta ketentuan Pasal 64 ayat (2) dan (3) angka 4 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menggariskan bahwa perlindungan khusus bagi anak yang berkonflik dengan hukum dilaksanakan melalui penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan terbaik bagi anak.

Berbeda dengan putusan sebelumnya, dalam Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2014/PN.Mlg, Hakim tidak memberikan pertimbangan secara khusus mengenai Subjek Terdakwa adalah anak. Terdakwa dianggap



harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan menjatuhkan sanksi pidana berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan. Dalam menjatuhkan hukuman bagi Terdakwa, Hakim memperhatikan hasil Litmas dari Bapas Klas I Malang atas nama Terdakwa Aris Adi Saputro dengan Nomor: W15.PAS.PAS.39-PK.01.05.02-168 tertanggal 10 Februari 2014.

Menurut pengamatan yang dilakukan dengan menggunakan beberapa peraturan perundang-undangan berkaitan dengan hak anak di Indonesia, Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2013/PN.Mlg sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf a yang memuat jenis-jenis Tindakan pada anak salah satunya meliputi pengembalian kepada orangtua/Wali dan Pasal 83 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sedangkan dalam Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2014/PN.Mlg menggunakan ketentuan Pasal 81 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dimana perbuatan Terdakwa membahayakan korban yang merupakan bagian dari masyarakat. Perbuatan yang dilakukan Terdakwa berakibat fatal bagi keselamatan nyawa korban karena mengakibatkan cacat berupa kebutaan permanen pada mata kiri korban. Perbuatan Terdakwa setelah melakukan kekerasan yaitu menghindari proses penyidikan (sempat menjadi buronan dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) turut mempengaruhi Pertimbangan Hakim yang dijatuhkan pada Terdakwa.

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam ketentuan Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) huruf b mewajibkan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga Negara lainnya untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak khususnya bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Perlindungan Khusus bagi anak yang dimaksud adalah dengan pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan yang diatur dalam Pasal 64 UU Perlindungan Anak

Disparitas pidana akan berakibat fatal, bilamana dikaitkan dengan "*correction administration*". Terpidana yang setelah memperbandingkan pidana kemudian merasa menjadi korban "*the judicial caprice*", akan menjadi terpidana yang tidak menghargai hukum, padahal penghargaan terhadap hukum tersebut merupakan salah satu target di dalam tujuan pemidanaan. Dari sini akan nampak suatu persoalan yang serius, sebab akan merupakan suatu indikator dan manifestasi daripada kegagalan suatu sistem untuk mencapai persamaan keadilan di dalam negara hukum dan sekaligus akan melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem penyelenggaraan hukum pidana.⁵

Masalah umur juga menjadi salah satu faktor penyebab disparitas yaitu dilandasi filsafat

⁵ Muladi dan Barda Nawawi. Op.cit., Halaman 54



yang mendasari “*juvenile court*” maka pidana terhadap “*young offenders*” akan lebih ringan (Pasal 47 KUHP) dan bahkan pada Pasal 45 KUHP disertakan alternatif-alternatif lain bagi Hakim berupa sistem tindakan (*maatregelen*).⁶

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang Disparitas Pidana Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama, dapat disimpulkan :

1. Hakim menentukan jenis pidana terhadap Terdakwa tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama sebatas hanya mengacu di dalam KUHP yaitu Pasal 170, khususnya dalam Pasal 170 ayat (2) ke-2. Pertimbangan hukum Hakim dalam menentukan jenis pidana dengan pertimbangan yang bersifat yuridis dan pertimbangan yang bersifat non-yuridis.
2. Pertimbangan hukum Hakim dalam menentukan berat ringan pidana yang dijatuhkan berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana.

SARAN

1. Hakim dalam memberikan pertimbangan hukum kepada subjek pelaku tindak pidana adalah anak maka dalam mengadili dan memutuskan sanksi yang tepat terhadap Terdakwa selain memberi pertimbangan berupa pertimbangan yuridis dan

pertimbangan non yuridis, Hakim harus berpedoman pada proses peradilan anak dan perlakuan pidana khusus bagi Terdakwa yang masih berusia anak dan dibedakan dengan Terdakwa yang berusia dewasa.

2. Untuk mengurangi terjadinya disparitas pidana, khususnya dalam tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama, maka perlu segera diwujudkan aturan tentang pedoman pemberian pidana dalam Pasal 55 Buku Kesatu Ketentuan Umum Konsep Rancangan KUHP .

G. Daftar Pustaka

1. Buku-Buku

- Abdullah. 2008. Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan. Sidoarjo: Program Pasca Sarjana Universitas Sunan Giri.
- Adji, Oemar Seno. 1984. Hukum-Hukum Pidana. Jakarta : Erlangga
- Askin, Zainal dan Amiruddin. 2003. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Atmasasmita, Romli.. 2007. Teori dan Kapita Kriminologi. Bandung:Refika Aditama
- Bisri, Ilham. 2005. Sistem Hukum Indonesia. Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada
- Chazawi, Adami. 2010. Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Dali Mutiara, Dali. 1962. Tafsiran Kitab Undang-

⁶ Muladi dan Barda Nawawi. Op. cit., Halaman 60



- Undang Hukum Pidana.
Jakarta : Ghalia
Indonesia
- Komisi Yudisial Republik
Indonesia. 2014.
Disparitas Putusan
Hakim “Identifikasi dan
Implikasi”. Surabaya:
*Jawa Pos Institute of
Pro-Otonomi*.
- Kartono, Kartini. 2005.
Patologi Sosial Jilid I.
Jakarta : PT Raja
Grafindo Persada
- Lamintang, P.A.F. dan C.
Djasman Samosir.
1981. Delik-Delik
Khusus. Bandung :
Tarsito.
- Mahrus Ali. 2011. Dasar-Dasar
Hukum Pidana. Jakarta:
Sinar Grafika.
- Manan, Bagir. 2003. “Pemetaan
Anak Bermasalah
Hukum”.
- Maramis, Frans. 2012. Hukum
Pidana Umum dan
Tertulis Di
Indonesia. Jakarta :
PT Raja Grafindo
Persada.
- Moeljatno. 2008. Asas-Asas
Hukum Pidana.
Jakarta : Rineka
Cipta.
- Moerad, Pontang. 2005.
Pembentukan
Hukum Melalui
Putusan Pengadilan
Dalam Perkara
Pidana. Bandung :
P.T. Alumni
- Muhammad, Rusli. 2007.
Hukum Acara
Pidana
Kontemporer.
Bandung : PT. Citra
Aditya Bakti.
- _____. 2013. Lembaga
Pengadilan
Indonesia.
Yogyakarta : UII
Press.
- Muladi dan Barda Nawawi.
1984. Teori Teori
dan Kebijakan
Pidana. Bandung :
Alumni.
- Poewardarminta. 1995. Kamus
Besar Bahasa
Indonesia Edisi
Kedua. Jakarta :
Balai Pustaka
- Poernomo, Bambang.
1992. Asas - Asas
Hukum
Pidana. Jakarta :
Ghalia Indonesia.
- Prodjodikoro, Wirjono. 2002.
Asas-asas Hukum
Pidana Di
Indonesia. Jakarta-
Bandung : Eresco.
- _____. 2003. Asas-
Asas Hukum
Pidana di
Indonesia.
Bandung: Refika
Aditama.
- Prodjohamidjojo, Martiman.
1997. Memahami
Dasar-Dasar
Hukum Pidana
Indonesia. Jakarta:
Pradnya Paramita
- Soekanto, Soerjono. 1968.
Faktor-Faktor
yang
Mempengaruhi
Penegakan
Hukum. Jakarta :
CV. Rajawali
- _____. 1985. Perspektif
Teoritis Studi
Hukum Dalam
Masyarakat.
Jakarta: Rajawali.



- _____. 1986. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta : UI Press.
- _____. 2001. Penelitian Hukum Normatif(Suatu Tinjauan Singkat). Jakarta : Rajawali Press.
- Sudarto. 2013. Hukum Pidana 1. Semarang: Penerbit Yayasan Sudarto FH UNDIP.
- Sumitro, Ronny Hanitijo. 1994. Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Wahjono, Padmo, 2003. Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum. Jakarta: Erecso.
- _____. 1986. Kapita Selekta Hukum Pidana. Bandung : Alumni
- Wisnubroto. 1997. Hakim dan Peradilan di Indonesia Dalam Beberapa Aspek Kajian. Yogyakarta : Penerbit Universitas Atma Jaya
- 2. Peraturan Perundang-Undangan**
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Tentang Undang-Undang Perlindungan Anak.
- Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 131/PID.SUS/2013/PN.MLG dan Putusan Nomor 144/PID.SUS/2014/PN.MLG
- Laporan Penelitian Kemasyarakatan Bapas Klas I Malang dengan Nomor 22/BKA/POL-PN/II/2014
- 3. Kamus**
- Depdikbud. Kamus Besar Bahasa Indonesia. (Jakarta: Balai Pustaka, 1997)
- WJS Purwadarminta. Kamus Lengkap Bahasa Indonesia. (Jakarta: Balai Pustaka, 1990)
- 4. Website**
- www.hukumonline.com
- www.pn-malang.go.id